

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk setiap desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dalam pelaksanaannya mulai dialokasikan APBN sejak 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun. Dalam periode 2015 - 2020 alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp. 328,07 triliun (Keuangan, 2021). Tujuan lahirnya UU desa dari sisi ekonomi ialah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa sehingga dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa. Dana desa APBN yang telah diamanahkan oleh UU desa harus dikelola dan dialokasikan sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memajukan perekonomian masyarakat.

Peran Pemerintah dalam pembangunan desa sebagai perwakilan langsung dari masyarakat di suatu desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah desa memiliki perintah untuk mengalokasikan dana desa sehingga dapat mendukung terwujudnya fungsi dan tugas desa dengan tujuan yaitu pembangunan dan penyelenggaraan desa mengikuti aspeknya maka pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Mewujudkan program untuk pembangunan desa-desa di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan dana cukup besar setiap tahunnya untuk desa-desa di seluruh Indonesia.

Unsur pertama pembangunan desa ini mempunyai rumusan bahwa masyarakat dan pemerintah harus bisa menyesuaikan dan memberikan kewajiban, berkelanjutan dan berjalan serta terkoordinasi, runtut dan menyeluruh. Kedua, kebutuhan masyarakat harus bisa terpenuhi karena hal pokok untuk membangun desa sehingga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat harus

saling gotong royong sesama masyarakat (Pangemanan, 2017). Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer desa di dalam apbn sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa.

Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. UU desa memberikan dampak bagi aparat desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang harus transparan dan terarah.

Pada periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp 20,76 triliun di 2015 menjadi Rp 71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, dana rata-rata yang di terima oleh desa juga meningkat yaitu dari Rp 280 juta pada 2015 menjadi Rp 950 juta pada 2020. Desa yang menerima dana desa juga mengalami jumlah peningkatan yaitu dari 74.093 pada 2015 menjadi sebanyak 74.954 pada 2020 (Keuangan, 2021). Peningkatan alokasi dana desa tersebut untuk serta memenuhi peta panduan dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dana di luar transfer ke daerah secara bertahap sesuai dengan amanah UU desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Nomor 113 pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif dilakukan secara disiplin dan tertib terhadap anggaran. Hal tersebut mampu mendukung akan berdampak lebih baik dalam tata kelola keuangan desa, sedangkan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 januari sampai 31 desember pengelolaan keuangan desa dilaksanakan. Hak dan kewajiban kepala desa untuk mengelola keuangan desa yang telah dinilai dengan barang atau uang serta hubungan pelasaanaannya dari kewajiban desa. Kewajiban dan hak tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam partisipasi penganggaran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebijakan menyimpang (Taufeni, 2018)

Karena besarnya anggaran, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membangun tata kelola yang efektif untuk mencegah masalah kecurangan dalam dana yang dikelola di masa yang akan datang. Karena itu sistem tata kelola dan pengawasan penanganan dana desa saat ini kurang kompeten, sering muncul persoalan. Kepercayaan, sistem tata kelola dan pemantauan yang kompeten dan teratur diperlukan untuk pengelolaannya sehingga kompetensi perangkat desa yang

diberikan kewenangan juga sangat menentukan dan memiliki pengetahuan atau kemampuan teknis untuk mengontrol tata kelola keuangan desa. Sehingga sering terjadi kecurangan yang selama ini sering terjadi di Indonesia dan melibatkan pejabat, baik pusat maupun provinsi (Widiyarta et al., 2017).

Kecurangan digambarkan sebagai tindakan yang disengaja yang menghasilkan salah saji besar dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit dalam Pernyataan Standar Audit. Kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan, pelaporan keuangan yang curang, dan adalah tiga jenis penipuan pekerjaan, korupsi yang diklasifikasikan oleh Association of Certified Fraud Examiners (Zimbelment 2014). SPAP menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan adalah pernyataan palsu berdasarkan IAPI 2011. Yang pertama adalah salah saji yang disengaja atau penghilangan angka atau pengungkapan dengan tujuan menyesatkan mereka yang membaca akun keuangan. Yang kedua terjadi ketika aset ditangani secara tidak benar, seperti ketika aset milik perusahaan dicuri dan akibatnya laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Praktik korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang sering menimpa organisasi pemerintahan. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien menjadi salah satu persoalannya, menurut (W. Rahayu, 2013), karena struktur pemerintahan seringkali diasosiasikan dengan sistem kompleks yang kaya akan struktur tetapi kurang fungsional. Dengan contoh-contoh yang sudah muncul di masyarakat, contoh-contoh korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan yang terjadi di Indonesia menjadi persoalan yang menggelitik dan fenomenal. Korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berpangkat tinggi, tetapi juga mereka yang berada langsung di bawahnya, dan itu terjadi baik di lingkungan pemerintahan daerah maupun pusat.

Kasus penyelewengan dana desa masih sering terjadi dan cenderung semakin parah. Anggaran desa adalah yang paling rentan dikorupsi, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Pemerintah desa muncul sebagai organisasi yang melakukan korupsi paling marak selama semester pertama tahun 2021. Menurut penelitian ICW Lalola Paskah, pejabat pemerintah daerah terlibat dalam 62 kasus korupsi selama ini. Berikutnya diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota, dengan masing-masing 60 dan 17 kasus. Karena angka-angka tersebut, yang sesekali menolak turun, mendesak pemerintah melakukan restrukturisasi birokrasi guna memberantas korupsi (Yulius Satria Wijaya pada tahun 2021).

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi mengatakan, pengelolaan administrasi dana desa di Banguntapan Bantul masih terkendala. Hal ini menyebabkan penggunaan dana desa di wilayah tersebut belum maksimal sehingga dapat menimbulkan terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan dana desa di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kapanewon Banguntapan Bantul, (REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA).

Banyak contoh penipuan dan korupsi di dalam lembaga pemerintah ini serta insiden penipuan sebelumnya telah memicu beberapa investigasi dan ide oleh Donal R. Cressey pertama kali mengusulkan teori segitiga penipuan disertasinya pada tahun 1953 sebagai model untuk menjelaskan mengapa orang melakukan penipuan. Menurut temuan penelitian, tekanan, peluang, dan rasionalisasi juga dikenal sebagai segitiga kecurangan adalah yang memotivasi para penipu.

Pemerintah harus menerapkan kebijakan dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa agar dapat mengelola dana desa agar berjalan dengan baik. fraud dana desa adalah kecurangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga wajib bagi aparatur pemerintah desa untuk melakukan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis sehingga kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak badan kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan public desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Kunci utama dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi pedesaan adalah terdapat upaya atau tindakan dalam sehari-hari yang bertujuan untuk mengurangi pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk dapat mengurangi keluarnya dana yang tidak sesuai anggaran biaya, dana yang didapat dari kabupaten atau kota untuk desa harus disalurkan

untuk desa yang sesuai dengan rincian kegiatan dana desa tersebut. Desa adalah unit pemerintahan yang kedudukannya paling bawah didalam suatu Negara dan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan latar belakang kebutuhannya sebagai peranan yang sangat strategis. Penelitian Said pada tahun 2015 menjelaskan bahwa kemajuan desa sangat berperan penting dalam kemajuan suatu negara, Negara maju karena adanya dukungan provinsi yang maju, provinsi maju karena adanya dukungan dari kabupaten yang maju, dan kabupaten yang maju karena adanya dukungan dari kecamatan dan desa yang maju.

Oleh karena itu, Pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk pengalokasian Dana Desa (ADD) sebagai tanda penyerahan keuangan untuk desa yang mandiri. Alokasi dana desa adalah dana yang ditetapkan oleh kabupaten/kota untuk desa, dari sumber yang dikumpulkan secara sesuai atau proporsional dengan dana keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk mendukung semua sektor masyarakat, serta membantu memberi fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kegiatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam pelaksanaan persiapan keuangan, serta mendorong pembangunan pemberdayaan dalam gotong royong masyarakat (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Dalam pengendalian pengalokasian dana desa, mengutamakan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban mengenai penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, dengan tujuan agar perencanaan yang dibuat dapat tetap menyatu. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam sistem perencanaan masyarakat, serta aparat pemerintah yang juga memenuhi syarat untuk mengetahui, mengawasi dan mengatur jalannya pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi dana desa harus digunakan dan disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Arifiyanto dan Kurohman, 2014). Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa adalah wilayah terkecil dari negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat sesuai dengan ciri khas, adat dan budaya yang populer di desa. Dalam upaya meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah memiliki kebijakan mengenai adanya dana desa. Terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa, seharusnya aparatur pemerintah desa khususnya kepala desa harus memiliki visi dan misi yang kuat dan kokoh serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menambah pemahaman yang baik. Karena kemungkinan masih terdapat

masyarakat di lingkup Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berfikir bahwa adanya tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dimana dana itu di dapatkan langsung dari kota atau kabupaten untuk desa, lalu dioperasikan oleh perangkat desa di kantor balai desa yang di pimpin oleh kepala desa atau lurah. Pemerintah desa seharusnya memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga dengan begitu beberapa masyarakat desa akan mengetahui bahwa anggaran yang diperoleh dari kabupaten sesuai dengan perencanaan biaya tersebut untuk pengelolaan desa.

Pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik jika bertumpu pada pembangunan sektor desa dengan arah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal dan moralitas individu dengan menggabungkan budaya organisasi untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga terciptanya peraturan perundang-undangan tentang pemerintah desa yg memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak positif yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan undang-undang desa tersebut adalah terciptanya peluang bagi berkembangnya kantor pemerintah desa, sedangkan dampak buruknya yang mungkin terjadi pada pemerintah desa adalah kecurangan.

Berdasarkan Survei Fraud Indonesia yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 9,2% kasus fraudulence financial reporting, 69,9% kasus korupsi, dan 20,9% kasus fraud asset misappropriation (ACFE, 2019). Fraud asset misappropriation merupakan salah satu jenis fraud berupa penyalahgunaan aset suatu instansi berbentuk kas dan/atau non-kas yang mana bisa dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari suatu instansi (ACFE, 2020).

Fraud (kecurangan) merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Ayat-ayat yang berkesinambungan terkait kecurangan (*fraud*) Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu (kebahagiaan) di akhirat, dan jangan lupa untuk membagikan (kegembiraan) kamu di dunia ini dan berbuat baik (kepada

orang lain) sebagaimana Allah telah melakukan yang baik untukmu, dan tidak merugikan (maka) bumi Allah tidak menyukai orang yang berbuat jahat.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

۱ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ وَيْلٌ ۚ ۲ ۝ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اِكْتَالٍۭٓ اِذَا الذِّيْنَ ۳ يُخْسِرُونَ ۚ وَرَنُوهُمْ اَوْ كَالْوَهْمِ ۚ وَاِذَا

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Ayat diatas mengandung inti bahwasannya seseorang yang bernyawa di dunia ini tidak hanya mencari kebahagiaan di dunia ini tetapi juga kebahagiaan untuk selama-lamanya. Fraud (kecurangan) adalah perbuatan merugikan orang lain, dan berbuat curang (menipu) hanyalah kebahagiaan materi. Setiap yang bernyawa dan memiliki akal sehat harus lebih mengutamakan kebahagiaan di masa depan, bukan dunia yang akan dilupakan nantinya, menurut ayat firman Allah SWT.

Penelitian ini menggunakan dasar teori yaitu Planned Behaviour Theory untuk menjelaskan tentang kecurangan (fraud) dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan dilatarbelakangi oleh Planned Behavior Theory (TPB). Planned Behavior Theory (TPB) yaitu untuk menjelaskan tujuan pelaporan kecurangan dimana teori ini memiliki lima faktor yang menjelaskan kecurangan seperti arogansi, kemampuan, kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan untuk bertindak berdasarkan proses psikologis yang kompleks (Gundlach et al. Associates, 2003).

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Teori ini bisa digambarkan dengan seseorang yang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) adalah teori yang menganalisis sikap konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan konsumen. Konsumen disini yang dimaksud adalah masyarakat desa yang berada di Kapanewon Banguntapan Bantul dimana merasakan pelayanan dan pengetahuan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan terhadap

pelayanan di kantor balai desa. Sikap konsumen mengukur cara seseorang merasakan suatu objek sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif, serta menguntungkan atau merugikan.

Hasil penelitian (Witjaksono & Wiganitingyas, 2021) melakukan analisis fraud triangel menggunakan kuesioner, menunjukkan bahwa perilaku kecurangan terjadi karena motivasi atau tekanan finansial pelaku, yang kemudian didukung oleh kesempatan atau Peluang terjadinya kecurangan juga dipengaruhi oleh lemahnya unsur sistem pengendalian internal yang diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan. Pelung menjadi salah satu faktor yang paling dominan mendorong pelaku melakukan tindak kecurangan, bukan tekanan atau persoalan mendasar lainnya, seperti upah. Sementara itu, rasionalisasi adalah pemikiran yang membenarkan tindakan seseorang sebagai perilaku rasional yang dapat diterima secara moral dalam masyarakat normal. Pelaku selalu berusaha melegitimasi perubahan dengan mencari alasan, tentang etika pribadi sebagai pelaku penipuan. Selain moralitas pribadi, kompetensi aparatur diduga menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam suatu perbuatan (Yulius Satria Wijaya, 2021).

Mengingat didasarkan pada *Pentagon Theory of Fraud dan Theory of Planned Behavior* (TPB), maka ujian ini mencoba memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku curang (*scam*) dengan mengaitkan dengan variabel kompetensi sumber daya manusia, moralitas individu, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, terhadap pencegahan fraud dengan locus of control sebagai moderasi untuk hubungan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal adalah dua faktor penting dan sangat mempengaruhi dalam organisasi atau perusahaan, sedangkan moralitas individu dan budaya organisasi terkait dengan faktor lainnya di dalam manusia sebagai pelaku sebenarnya dari kecurangan nyata. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan alokasi dana desa di tingkat Kapanewon Banguntapan Bantul, variabel locus of control dapat dihubungkan sebagai moderasi untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa.

Kompetensi aparatur desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku dalam melaksanakan tugasnya, aparatur tersebut mampu menjelaskan kewajibannya dengan tepat waktu secara profesional. Kompetensi aparatur menjadi pemicu terjadinya penipuan dan kerugian pada fasilitas tersebut dengan kemampuan aparatur yang memadai dalam mengelola keuangan desa diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintah dapat tercapai. Dengan demikian, peran pihak di luar pemerintah

desa dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, pengusaha desa, petani dan perwakilan masyarakat lainnya harus saling bekerja sama dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan (Prasetyo & Muis, 2015) pengawasan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, cermat, hati-hati dan sinergis. (Fikri et al., 2015) menegaskan bahwa kecakapan staf tetapi pemahaman akuntansi yang buruk menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional, sehingga ada potensi penipuan, dan penguasaan sehingga harus disinkronkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Menurut (D. Rahayu et al., 2019) bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia dinilai kompeten apabila terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas tanggung jawab dalam tingkat penyelesaian anggaran agar memiliki perhitungan yang wajar untuk menghindari terjadinya kecurangan. Mengingat tingkat keterampilan yang dimiliki perangkat desa, dan mereka dapat mencegah terjadinya penipuan hal ini karena keterampilan perangkat bagus saat dibutuhkan dan menjalankan fungsinya dengan baik di dalam pekerjaannya dengan baik dalam organisasi yang berlaku.

Hasil penelitian dilakukan (Indrapraja et al., 2021), (Romadanati, Taufeni Taufik, 2020), (Faridatul, 2020), (Wahyuni & Nova, 2019) dan (Marwah Yusuf, aswar, 2018) ditemukan bahwa kapasitas perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya, kemampuan skill perangkat berpengaruh untuk mencegah kecurangan, berbeda dengan penelitian (Armelia & Wahyuni, 2020) dan (Huda et al., 2018) bahwa kewenangan perangkat desa tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan. Artinya, pemahaman pengelolaan dana desa tidak menyeluruh atau profesional, sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Sistem pengendalian internal dikaitkan dengan aspek oportunistik dari teori fraud triangle melalui sistem pengendalian internal, setiap organisasi dalam menjalankan usahanya berharap dapat mencegah atau mengurangi kecurangan oportunistik akibat lemahnya sistem pengendalian internal. Semakin efektif sistem pengendalian internal, semakin banyak kecurangan yang dapat dihindari dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian intern merupakan bagian integral dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menunjukkan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan melaksanakan operasi yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika pengendalian internal ini dapat dikendalikan dengan baik, maka akan mencegah para koruptor untuk bebas melakukan perilaku korupsi (Romadaniani, Taufeni Taufik, 2020).

Penerapan sistem pengendalian internal yang umum digunakan antar instansi pemerintah yang berbeda, sistem penerapan tersebut harus disesuaikan dengan visi, misi dan ukuran organisasi masing-masing unit. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (*SPIP*) yang baik mendorong terciptanya laporan keuangan yang handal. *SPIP* terus didukung oleh para manajer dan karyawan untuk memberikan sinyal yang baik kepada publik. *SPIP* perlu diterapkan secara efektif karena efektivitas *SPIP* merupakan salah satu kriteria penilaian BPK untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Menurut (Raba, 2017) mencegah penipuan dengan memiliki sistem kontrol yang baik. Instansi pemerintah yang menerima dana APBD/APBN harus dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara, dilaksanakan dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencegahan kecurangannya (Nisak et al., dua ribu tiga belas).

Hasil penelitian dari penelitian (Faridatul, 2020), (Huda et al., 2018), (Marwah Yusuf, aswar, 2018), (Adi et al., 2017), (Rizkyana et al., 2015), dan (Sayyid, 2015) menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berarti semakin baik lingkungan pengendalian yang telah diterapkan akan berdampak meningkatkan tindakan pencegahan fraud. Sedangkan berbeda dengan penelitian dari (Faridatul, 2020), (Luh Ayu Marsita Dewi, 2019), dan (Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, 2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berarti pencegahan kecurangan tidak mempengaruhi sistem pengendalian internal karena pengendalian yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya kompleksitas yang tinggi sehingga terjadinya tekanan terhadap pegawai.

Terjadinya kecurangan (fraud) yang menimbulkan akar permasalahan ada di faktor perilaku seseorang. Perilaku disini berkaitan dengan moralitas individu dalam melakukan pertimbangan moral ketika menghadapi dilemma etika. Moralitas individu terdiri dari tiga tingkatan sesuai dengan perkembangan moral Kohlberg (1969) yaitu pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Individu pada tingkat tertinggi (post-conventional) mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan hukum-hukum universal. Sebaliknya pada individu pada tingkatan yang paling rendah (pre-conventional) akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada dan akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal utama dalam melakukan tindakan.

Menurut (Dewi, 2017) menyatakan bahwa penggambaran tingkat kualitas etika individu ada perbedaan dalam kecenderungan kesalahan penyajian pembukuan antara orang-orang dengan tingkat kualitas etika yang signifikan dan tingkat kualitas etika yang rendah. Orang yang memiliki

tingkat pemikiran moral yang rendah terikat untuk menyerahkan pemerasan pembukuan daripada orang yang memiliki tingkat pemikiran moral yang signifikan dalam kondisi di mana tidak ada komponen kontrol orang dalam, sehingga orang dengan tingkat pemikiran moral yang rendah akan lebih sering memanfaatkan keadaan yang ada untuk peningkatan individu, misalnya dengan mengajukan pemerasan pembukuan. Semakin tinggi tingkat pemikiran moral individu, semakin pasti untuk tidak memberikan representasi yang keliru saat melakukan kecurangan dalam pembukuan.

Menurut (Apriliana & Budiarto, 2018) menyatakan bahwa individu dengan integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan kecurangan cenderung bersikap jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, maka ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan kecurangan asalakan kebutuhannya terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud secara ringkas sekurang-kurangnya harus menyentuh aspek manusia (moralita individu), aspek kemampuan (kompetensi aparatur), dan aspek sistem (sistem pengendalian internal). Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal yang memadai serta peran aktif masyarakat desa dipandang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih disinyalir banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang telah dijelaskan oleh KPK dan YIPD (Yayasan Pemerhati Pemerintahan Daerah) bahwa penyaluran dana desa sera pengelolaannya rentan terjadinya korupsi, hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Widyawati et al. Al. (2019) tentang pencegahan kecurangan pada BUMDes di Buleleng Bali. Banyak perbedaannya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian BUMdes dimana BUMdes merupakan badan usaha desa di Buleleng Bali dan penelitian yang saya kerjakan dilakukan dikantor bsalai desa di kpanewon banguntapa, Bantul dan penelitian saya dilakukan pada saat wabah virus Covid-19, sehingga pelitian yang saya kerjakan saat ini juga terdapat perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang letak perbedaannya dalam menambah variabel, mengubah topik penelitian dan menggunakan teori dalam penelitian ini. Kajian revisi ini memasukkan dua variabel tambahan yaitu budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia. Teori yang digunakan untuk

menjelaskan kecurangan di pemerintahan desa ini adalah Teori Penipuan Pentagon dan Teori Perilaku Terencana (TPB). Selain itu, subjek penelitian ini adalah aparat pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, timbul keraguan terhadap kewenangan perangkat desa dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diterapkan. Desa-desa juga menghadapi permasalahan serupa, yaitu aparatur desa kurang memiliki kapasitas dan pengetahuan dalam mengelola anggaran desa, serta moralitas personal yang masih terbatas terutama dalam pengelolaan sehingga menimbulkan kesalahan dan kecurangan penipuan di desa yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil sampel dari Kelurahan Kapanewon Banguntapan Bantul.

Penelitian ini berfokus pada pencegahan kecurangan (fraud), yang bisa mirip dengan penyakit, lebih seperti pencegahan daripada pengobatan. Jangan tunggu sampai terjadi keuangan baru ditindak, begitu terjadi kerugian dan penulis sudah diapresiasi oleh beberapa pihak dan nadanya sudah tercoreng, jika lawan kita bisa mencegah hal tersebut terjadi. Pengelolaan dana desa saat ini menjadi isu strategis yang mempengaruhi pemerintahan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo, sebagaimana tercermin dalam salah satu butir atau harapan Nawa Cita yaitu “Bangun bangun ‘Indonesia dari konsolidasi dengan pemantapan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Bangun Indonesia dari pinggiran karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan tersebar di seluruh wilayah.

Penelitian ini mencakup dua variabel tambahan, yaitu budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk menjelaskan kecurangan dalam pemerintahan desa adalah Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai teori keseluruhan dan Pentagon Theory of Fraud sebagai teori penunjang, dan aparat pemerintah desa yaitu sebagai subjek dalam penelitian ini. Selain itu, kedua variabel penelitian ini diusulkan untuk menguji locus of control internal dan locus of control eksternal sebagai moderasi dalam variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, moralitas individu, budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan dana desa dalam penelitian ini akan memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap moderasi sehingga memperlemah penyimpang pengelolaan anggaran dalam pengelolaan

dana desa. Selain perbedaan variabel, penelitian ini juga memiliki perbedaan lokasi dan waktu penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilaksanakan saat terjadinya wabah atau virus covid-19 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Hal ini lah yang mendasari kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dikembangkan, dengan melaksanakan penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti menginginkan meneliti penelitian yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI MODERASI”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah *Locus of Control* eksternal memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah *Locus of Control* internal memperkuat pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan atas rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang:

1. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
2. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
3. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa.
4. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh peran budaya organisasi terhadap pengaruh pencegahan *fraud* pada dana desa.
5. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh *Locus of Control* eksternal memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*.
6. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari pengaruh *Locus of Control* internal memperkuat pengaruh moralitas individu pada pencegahan *fraud*.

MANFAAT PENELITIAN

- 1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini di diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang audit dan keuangan, khususnya terkait dengan *fraud* (kecurangan) yang terjadi pada sektor lembaga pemerintah. Melalui kontribusi ini, maka penelitian ini dapat menjadi pandangan mengenai penerapan *Theory of Planned Behaviour* dan *Fraud Pentagon Theory* dalam melandasi argumen atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah desa dalam lingkup pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan), untuk itu peran dari masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan tindakan *fraud* (kecurangan) di lingkungan pemerintah desa dengan perannya sebagai pengawas dan sebagai sistem kontrol.

b. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada aparaturnya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan bersih dari tindakan *fraud* (kecurangan) melalui optimalisasi dalam pembangunan sistem, sumber daya manusia, infrastruktur dan etika dalam pemerintahan desa.

c. Bagi Pemerintahan

Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan mampu untuk membentuk suatu keadaan organisasi dan politik yang memprioritaskan tujuan utama dan bebas dari tindakan *fraud* (kecurangan) dari alokasi anggaran yang terbentuk melalui sistem pengelolaan anggaran pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada setiap daerah, khususnya desa.